

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan” Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Piutang Yang Dilakukan Pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Pada Tahun 2024 pengakuan dilakukan pada saat terjadinya transaksi dengan anggota, berdasarkan dokumen pendukung yaitu surat perjanjian utang piutang dan dokumen penguat yaitu bukti pengeluaran kas (kwitansi), dan diakui secara akrual basis. Pengukuran didasarkan pada jumlah pinjaman yang dicairkan kepada anggota, tanpa membentuk penyisihan piutang yang tidak tertagih. Penyajian, piutang KMS (Kredit Modal Sendiri) dan piutang KML (Kredit Modal Luar) disajikan secara bruto dalam aset lancar, tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang yang tidak tertagih dan yang terakhir yaitu pengungkapan, rincian piutang KMS dan KML diungkapkan pada penjelasan laporan neraca, tanpa menjelaskan piutang lancar dan piutang macet pada catatan atas laporan keuangan.
2. Kualitas Laporan Keuangan Dilihat Dari Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Atas Piutang Pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 berdasarkan keempat perlakuan

piutang (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) menunjukkan skor **3** yang tergolong **“Cukup Sesuai”**. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan koperasi masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 khususnya dalam hal piutang.

3. Perlakuan Akuntansi Atas Piutang dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan belum sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Pengakuan piutang telah dilakukan secara akrual basis, pada saat terjadinya transaksi diakui dengan dokumen pendukung dan dokumen penguat, namun masih terdapat kekurangan seperti tidak dicantumkan tanggal jatuh tempo dan kurangnya kelengkapan unsur penting pada bukti pengeluaran kas (kwitansi). Pengukuran piutang hanya didasarkan pada jumlah pinjaman yang dicairkan tanpa membentuk penyisihan piutang tak tertagih, sehingga nilai piutang yang disajikan tidak mencerminkan nilai realisasi bersih. Penyajian piutang dalam laporan neraca masih secara bruto tanpa pengurangan cadangan kerugian piutang, yang menyebabkan informasi kurang andal dan relevan. Sementara itu, pengungkapan piutang belum memuat klasifikasi piutang lancar dan macet serta tidak mengungkapkan estimasi penyisihan piutang tak tertagih, sehingga laporan keuangan sulit untuk dibandingkan antar periode.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, berikut adalah saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebagai bentuk solusi yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut :

### **5.2.1 Saran Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dibidang akuntansi piutang, khususnya terkait perlakuan akuntansi atas piutang pada koperasi. Bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang yang dilakukan secara tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar bukan hanya penting untuk kepatuhan, tetapi juga berdampak pada penyajian informasi keuangan yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.
2. Untuk menjadi landasan atau bahan penelitian selanjutnya

### **5.2.2 Saran Praktis**

1. Pengakuan piutang koperasi sebaiknya lebih merinci isi dari surat perjanjian utang piutang dan bukti pengeluaran kas (kwitansi) untuk memperjelas dan memperkuat keabsahan dokumen sebagai bukti transaksi.
2. Pengukuran piutang koperasi sebaiknya membentuk penyisihan piutang yang tidak tertagih agar nilai piutang yang disajikan mencerminkan nilai yang bersih yang dapat direalisasikan.

3. Penyajian piutang koperasi sebaiknya menyajikan piutang pada laporan keuangan pada neraca secara netto (bersih), yaitu setelah dikurangi dengan estimasi penyisihan piutang yang tidak tertagih.
4. Pengungkapan piutang koperasi perlu menyusun catatan atas laporan keuangan (CALK) termasuk informasi rincian mengenai piutang yang tidak tertagih.
5. Koperasi lebih memperhatikan dalam perlakuan piutang agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan laporan keuangan dapat dipahami, keandalan, relevan, dan dapat dibandingkan.
6. Pengambilan dana risiko pinjaman diambil dari setiap jumlah kredit yang diberikan bagi penerima pinjaman sebesar 2%, dimasukkan kedalam neraca sebagai dana resiko pinjaman